

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia salah satu negara yang memiliki kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia.¹ Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk selanjutnya disebut dengan KLHK, luas area hutan di Indonesia memiliki total ±120.200.000 Ha, realisasi sampai Desember 2020, penetapan kawasan hutan yang sudah dicapai adalah ±88.400.000 Ha.² Hutan merupakan ekosistem yang terintegrasi dengan baik, yang terdiri dari area luas yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam, untuk selanjutnya disebut dengan SDA, tetapi hutan juga memiliki fungsi sebagai rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna. Keberadaan pohon-pohon yang tinggi dan lebat menciptakan habitat yang mendukung keberagaman hayati. Selain itu, hutan juga memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem, mengatur iklim, serta menyediakan oksigen dan sumber daya kayu. Maka dari itu hutan menyumbang SDA yang melimpah bagi Indonesia, serta dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

¹Raffles Panjaitan, "Model Pengelolaan Bentang Alam Terpadu Sebagai Solusi Pengendalian Karhutla," *Jurnal Widyaiswara Indonesia* 5, no. 02 (June 29, 2024): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.56259/jwi.v5i02.252>. hlm. 1.

²Liyantono, Yudi Setiawan, and Lasriama Siahaan, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2022*, ed. Siti Nurbaya (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia, 2023). hlm. 4

Salah satu tantangan terbesar pengelolaan hutan di Indonesia adalah tingginya tingkat deforestasi.³ Deforestasi adalah peristiwa hilangnya tutupan hutan yang berubah menjadi tutupan hal lain. Deforestasi dapat disebabkan oleh intensitas yang tinggi terhadap penebangan hutan alam di area konsensi untuk penggunaan sektor lain, seperti perluasan area pertanian, kegiatan pertambangan, perkebunan, transmigrasi, pembajakan liar, pendudukan lahan secara ilegal pada kawasan hutan serta kebakaran hutan.⁴ Angka deforestasi di Indonesia berubah secara fluktuatif. Deforestasi di Indonesia pada periode 2019-2020 mengalami penurunan sampai 75% atau sebesar 115.500 Ha, dibandingkan dengan periode 2018-2019 yang mencapai 462.500 Ha. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan periode 2017-2018 yang sebesar 439.400 Ha. Sedangkan pada tahun 2016-2017 angka mencapai 480.000 Ha.⁵

Kebakaran hutan dan lahan untuk selanjutnya disebut dengan karhutla merupakan fenomena deforestasi yang sering terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Pada tahun 2015 dan tahun 2019 merupakan tahun terparah permasalahan karhutla di Indonesia. Pada tahun 2015 luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah 2.611.411.44 Ha, dan pada tahun 2019 adalah 1.649.258.00 Ha.⁶ Berdasarkan angka kumulatif karhutla yang terjadi di Indonesia pada luasan tanah mineral yaitu sebanyak 67% lebih besar

³Muhammad Arrafi, Prima Widayani, and Sanjiwana Arjasakusuma, "Kajian Multitemporal Tingkat Keparahan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Muaro Jambi Menggunakan Penginderaan Jauh," *Aerospace Engineering* 1, no. 3 (May 19, 2024): 14, <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/aero.v1i3.2498>. hlm. 1.

⁴*Ibid.*, hlm. 2.

⁵Iyantono dkk, *Loc. Cit.*, hlm. 5.

⁶M. Deral Putra 'Rizky, "Faktor Determinan Penolakan Bantuan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Dari Singapura dan Malaysia Oleh Indonesia" (Universitas Sriwijaya, 2023). hlm. 12.

dibandingkan dengan lahan gambut sebanyak 33%, namun hasil studi menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari terdegradasinya lahan gambut jauh lebih buruk.⁷ Luas karhutla di Jambi pada periode Januari-Agustus 2019 mencapai 18.584 Ha, dengan ±8.000 Ha merupakan kebakaran yang terjadi di kawasan gambut.⁸

Perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya karhutla.⁹ Fenomena ini terjadi akibat peningkatan suhu yang signifikan dan pola curah hujan yang tidak menentu, yang berkontribusi pada pengeringan lahan sehingga mengurangi kelembapan pada tanah. Kondisi ini mengakibatkan kerusakan pada ekosistem hutan, sehingga memudahkan terjadinya kebakaran yang dapat meluas dengan cepat. Namun bencana karhutla yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini bukanlah semata-mata bencana alam, melainkan merupakan hasil dari kepentingan pribadi dan kelompok yang disengaja maupun tidak, hal ini dilakukan dengan mengabaikan kelestarian hidup yang ada disekitar. Pelaku karhutla pada umumnya dipicu oleh pengusaha besar di sektor perkebunan kelapa sawit, karet, properti, dll.

Membuka lahan dengan cara membakar hutan adalah salah satu cara yang mudah dan murah, sehingga tak jarang dijadikan pilihan bagi individu

⁷Herda Sabriyah Dara Kospa and Awaluddin A Praja, "Evaluasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan," *Jurnal Rekayasa* 13, no. 1 (April 20, 2023): 1–9, <https://doi.org/https://doi.org/10.37037/jrftsp.v13i1.165>. hlm. 3.

⁸Sri Rahayu et al., "Cost [in] Efficiency Di Balik Kebakaran Hutan dan Lahan," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 12, no. 2 (2021): 351–69, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.20>. hlm. 352.

⁹Muhammad Arrafi, Prima Widayani dan Sanjiwana Arjasakusuma, *Op. Cit.*, hlm. 2.

maupun perusahaan atau korporasi untuk membuka lahan baik untuk dijadikan perkebunan maupun lahan pertanian ataupun untuk sekedar menaikkan harga jual dari lahan tersebut.¹⁰ Dengan cara seperti itu maka waktu pembukaan lahan menjadi sangat singkat dan biaya yang dikeluarkan menjadi sangat sedikit.¹¹ Perusahaan seharusnya dituntut untuk meningkatkan proses akuntabilitas bukan hanya secara materi ekonomi, tetapi juga akuntabilitas lingkungan khususnya alam.¹²

Karhutla sering sekali memicu terbentuknya kabut asap yang sangat pekat hingga dapat melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh standar kesehatan global. Asap yang dihasilkan mengandung zat berbahaya seperti CO₂ (*Karbon Dioksida*), CH₄ (*Metana*), Nox (*Nitrogen Oksida*), dan CO (*Karbon Dioksida*), serta bahan partikel-partikel debu.¹³ Sehingga dapat menimbulkan dampak kerugian dalam tiga aspek, pertama aspek keuangan, karhutla membawa dampak penurunan ekonomi bagi masyarakat dikarenakan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat terutama bagi mereka yang hidupnya masih bergantung pada alam.¹⁴ Kedua aspek kesehatan, karhutla juga dapat mengancam kesehatan dalam tubuh manusia, seperti Infeksi Saluran

¹⁰Avrieska Putri Irani, “Tanggung Jawab Indonesia Akibat Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas,” *Jurnal Hukum DE’RECHTSSTAAT* 7, no. 2 (December 6, 2021): 131–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/jhd.v7i2>. hlm. 132.

¹¹Sri Rahayu dkk, *Op. Cit.*, hlm. 352.

¹²*Ibid*, hlm. 352.

¹³Olivia Anggie Johar, M Yusuf Daeng, and Tri Novitasari Manihuruk, “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau,” *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (May 31, 2022): 131–54, <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2>. hlm. 134.

¹⁴Ahmad Irfandi, Sisran Sisran, and Khusnul Yatima, “Dampak Kebakaran Lahan terhadap Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Desa Catur Rahayu Kec. Dendang),” *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 3, no. 2 (December 3, 2021): 142–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jimt.v3i2.735>. hlm. 145.

Pernapasan atau biasa disebut dengan ISPA¹⁵ Ketiga aspek lingkungan, karhutla dapat memusnahkan ekosistem seperti hewan dan tumbuhan yang berada di dalam hutan tersebut.¹⁶ Dikarenakan asap yang berasal dari karhutla memiliki kandungan partikel-partikel yang berbahaya. Tidak hanya itu, asap yang ditimbulkan oleh karhutla juga dapat mencemari udara. Pencemaran udara akibat dari kabut asap tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di dalam negeri saja, namun sampai kepada negara lain salah satunya adalah Malaysia.¹⁷

Ditengah tantangan yang terjadi pada lingkungan, penegakan hukum menjadi kunci utama untuk melindungi dan melestarikan hutan dan lahan. Adanya penegakan hukum dilakukan agar kegiatan dalam rangka melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan hukum, baik itu bersifat pencegahan maupun penindakan harus mencakup aspek seluruh kegiatan yang secara teknis maupun administratif, dimana hal ini dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah sesuai dengan aturan yang terdapat pada Undang-Undang yang berlaku.¹⁸

¹⁵Dery Dzawil Qodry and Mukhsin Patriansah, "Komunikasi Visual Iklan Layanan Masyarakat Dampak Buruk Kesehatan Akibat Karhutla Di Kota Palembang," *VisArt: Jurnal Seni Rupa Dan Design* 1, no. 1 (September 25, 2023): 46–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.61930/visart.v1i1.298>. hlm. 48.

¹⁶Anissa Susiyanti, Setyani Hilda Emilia, and Ubaidillah Kamal, "Penegakan Hukum terhadap Kebakaran Hutan Guna Mengurangi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 197–203, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11262301>. hlm. 198.

¹⁷Avrieska Putri Irani dkk, *Loc. Cit.* hlm. 132.

¹⁸Anika Ni'matun Nisa, "Penegakan Hukum terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (March 10, 2020): 294–312. hlm. 296-297.

Peraturan perundang-undangan secara tegas menetapkan larangan terhadap praktik pembukaan lahan melalui metode pembakaran, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan terhadap ekosistem, kualitas udara dan kesehatan pada masyarakat. Ketentuan tersebut tercantum dalam berbagai regulasi diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Pertanggungjawaban bagi pelaku karhutla salah satunya diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar pasal ini diatur dalam pasal 108 Undang-Undang Perkebunan, “Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Salah satu perusahaan yang dikenakan sanksi karhutla adalah PT. Ricky Kurniawan Kertapersada yang selanjutnya disebut dengan PT RKK. PT RKK merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki lahan di Desa Mekarsari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.

Pada periode bulan Juli hingga Oktober tahun 2015 telah terjadi kebakaran lahan pada area perkebunan kelapa sawit PT RKK seluas 591 ha.

Melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 65/Pdt/2017/PT Jmb, PT RKK dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan harus bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup.

Dalam perkembangannya sebelum ganti rugi dibayarkan, PT RKK kemudian mengajukan kepailitan atas dirinya sendiri di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk selanjutnya disebut dengan UUK dan PKPU menyatakan, “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Dikarenakan PT RKK telah memenuhi syarat suatu perusahaan dinyatakan pailit sesuai dengan yang didasarkan pada pasal di atas, oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melalui putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn PT RKK dinyatakan pailit. Putusan ini selain menyatakan keadaan pailit pada PT RKK, juga menunjuk Sdr. Firza Andriansyah, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas, serta menunjuk dan mengangkat Sdr. Benedictus Michael Sinaga, S.H, sebagai Kurator.

Dalam konteks kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, kurator memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola aset debitor.

Sebab sesudah putusan pailit dikeluarkan, maka debitor yang dijatuhkan pailit langsung terdampak dengan hilangnya hak kepengurusan maupun penguasaan hartanya.¹⁹

Melihat pentingnya peran kurator dalam proses kepailitan, untuk menjamin agar tujuan kepailitan dapat terlaksana dengan baik, maka di dalam pasal 15 ayat (3) UUK dan PKPU menyatakan, “Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 perkara”. Hal ini diatur dengan maksud agar kurator dapat menjalankan tugasnya secara teliti, professional dan bersikap adil. Pada pasal 15 ayat (4) menyatakan, “Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator mengumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut: a. nama, alamat, dan pekerjaan debitor; b. nama Hakim Pengawas; c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator; d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor”.

¹⁹Mindo Kristiani Pasaribu, Raffles Raffles, and Herlina Manik, “Kedudukan Pemegang Polis dan Pekerja dalam Hal Terjadinya Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 1 (February 26, 2024): 78–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i1.31195>. hlm. 71.

Dalam perkembangan proses pemberesan harta pailit PT RKK, kurator tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya. Hal ini antara lain terlihat dari KLHK yang tidak dijadikan salah satu kreditor oleh kurator, sementara pada putusan pailit PT RKK tertera bahwa pemohon pailit memiliki 26 kreditor yang telah jatuh tempo, salah satunya adalah KLHK dengan jumlah utang sebesar Rp191.803.261.700,00. Dikarenakan tidak dicantumkannya KLHK sebagai kreditor, maka KLHK mengajukan gugatan revoi ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan. Oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan melalui putusan revoi Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn KLHK dinyatakan sebagai kreditor dari PT RKK, karena PT RKK benar memiliki utang terhadap KLHK guna membayar biaya pemulihan fungsi ekologis lahan yang telah terbakar sebesar 591 Ha, yang dibuktikan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 65/Pdt/2017/PT Jmb.

Meski pada akhirnya KLHK dinyatakan sebagai kreditor dari PT RKK, tetapi proses yang dilalui sangat panjang. Bagaimana bisa kurator lalai dalam menjalankan tugasnya, dimana kurator tidak mengirimkan minimal 2 (dua) surat kabar kepada KLHK sesuai dengan yang diatur dalam UUK dan PKPU. Dikarenakan tindakan kurator tersebut, maka KHLK terlambat untuk mendaftarkan hak piutangnya kepada kurator.

Dalam hal kelalaian kurator dalam menjalankan tugasnya telah diatur pada pasal 72 UUK dan PKPU, “Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau

pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”. Namun UUK dan PKPU tidak mengatur lebih lanjut terkait bagaimana dan dalam bentuk apa pertanggungjawaban seorang kurator apabila melakukan tindakan lalai yang menyebabkan kurangnya perhitungan harta pailit maupun kerugian bagi pihak debitor maupun kreditor.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini akan mempelajari kasus secara yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁰ Karena alasan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk sebagai skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Tidak Dicantumkannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Kreditor dalam Kepailitan PT RKK Tahun 2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tanggung jawab kurator dalam pengurusan harta pailit?

²⁰Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Revisi, vol. 3 (Malang: BayumediaPublishing, 2007).

2. Bagaimana tanggung jawab kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit pada kasus kepailitan PT RKK yang tidak memasukkan KLHK sebagai salah satu kreditornya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait tanggung jawab kurator apabila kurator lalai dalam pemberesan harta pailit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban atas tindakan kurator yang tidak memasukkan KLHK sebagai kreditor pada kasus kepailitan PT RKK.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian skripsi ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk akademis sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah bahan Hukum Perdata, terutama dalam hal menemukan jawaban atas permasalahan tindakan kurator yang lalai dalam menjalankan tugasnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini dapat dijadikan acuan dan bahan untuk memberikan perlindungan terhadap kreditor dalam pemberesan harta pailit.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda terhadap kata atau istilah yang digunakan pada penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Pailit

Pengertian kepailitan diatur dalam Pasal 1 UUK dan PKPU, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

2. Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut dengan KBBI, tanggung jawab merupakan ‘keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)’. Dengan demikian, tanggung jawab adalah tindakan atau konsekuensi yang harus dilakukan untuk menebus kesalahan yang telah diperbuat berdasarkan sanksi atau aturan yang ditetapkan.

3. Kurator

Pasal 1 ayat (5) UUK dan PKPU menyatakan bahwa “Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.”

4. Debitor

Pasal 1 ayat (3) UUK dan PKPU menyatakan bahwa “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.”

5. Pemberesan Harta Pailit

Pasal 21 UUK dan PKPU menyatakan bahwa “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat suatu putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” Berdasarkan penjelasan pada pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa harta pailit adalah harta milik debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Pada Pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU menyatakan “Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali.”

Maka dari itu, pemberesan harta pailit adalah proses hukum yang dilakukan untuk mengelola dan membagikan harta debitor, dengan maksud

dan tujuan agar memastikan bahwa harta debitor dibagikan secara adil kepada masing-masing kreditor.

6. Kreditor

Pasal 1 ayat (2) UUK dan PKPU menyatakan bahwa “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena per-janjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.”

Maka dari penjelasan di atas, maka maksud peneliti adalah ingin meneliti mengenai “**Tanggung Jawab Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Tidak Dicantumkannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Kreditor dalam Kepailitan PT RKK Tahun 2023)**”.

F. Landasan Teori

Dalam pembahasan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung di dalam mengkaji masalah tanggung jawab kurator dalam mengelola harta debitor yang terlibat dalam sengketa karhutla. Adapun teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”²¹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*); walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”²²

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab, yang terdiri dari pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian, dan pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²³

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibebankan menjadi dua bagian, yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Liability based on fault*). Prinsip ini menentukan bahwa tanggung jawab seseorang diletakkan

²¹Arsyady 'Dian, “Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Akta yang Tidak Dibacakan Di Kota Padang” (UniversitasAndalas, 2016). hlm. 14.

²²*Ibid*, hlm. 14

²³*Ibid*. hlm. 15

atas adanya kesalahan.²⁴ Tidak ada tanggung jawab yang tidak disertai dengan kesalahan, dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip ini menentukan bahwa seseorang selalu bertanggung jawab tanpa melihat ada atau tidaknya kesalahan, dan atau tidak melihat siapa yang bersalah.²⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan beribawa, sehingga aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁶

Hukum yang tidak dilandasi dengan nilai kepastian akan kehilangan makna dan relevansinya, karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.

Gustav Radbruch menjelaskan kepastian hukum terdapat 4 (empat) hal yang mendasari hubungan erat dengan makna kepastian hukum, diantaranya;²⁷ Pertama, bahwa hukum merupakan hal positif yang memiliki

²⁴Muhammad Al Haadi' Nugraha, "Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya dalam Prepektif Kepastian Hukum dan Keadilan" (UniversitasJambi, 2024). hlm.59.

²⁵*Ibid.* hlm. 59.

²⁶Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta:RajawaliPers,2012, 2012).

²⁷Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, ed. Awaludin Marwan, vol. VIII (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014). hlm. 19.

arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum didasarkan pada sebuah fakta, dimana hukum terbut dibuat berdasarkan pada kenyataan. Ketiga, Fakta yang terdapat dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga dapat menghindari kekeliruaan dalam pemaknaan atau penafsiran. Keempat, Hukum positif tidak dapat diubah dengan mudah.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum salah satu produk dari hukum atau lebih khusus lagi yaitu, merupakan produk dari perundang-undangan.²⁸

Berdasarkan uraian pendapat ahli mengenai pengertian kepastian hukum dapat ditarik kesimpulan bahwa, kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu terdapat kejelasan pada suatu pengaturan, dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam suatu hukum tersebut.

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian baru yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Untuk mendukung keaslian penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian berikut:

1. Tanggung Jawab Kurator Atas Kesalahan dan/ atau Kelalaiannya Menentukan Boedel Pailit (Harta Pailit) dalam Kepailitan (Studi terhadap Perkara Perlawanan Ita Yuliana No. 06/Pdt.Sus-Plw.Pailit/2018/PN.-Niaga Sby *Jo.* No. 35/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.-Niaga Sby)

²⁸*Ibid.* hlm. 20.

Karya ini ditulis oleh Okti Lifinia Nur Azizah sebagai skripsi di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2020. Karya ini pada pokoknya membahas mengenai kriteria aset debitor yang masuk sebagai harta yang dikelola untuk penyelesaian kepailitan, serta mengetahui tanggung jawab kurator atas kesalahan dan/ atau kelalaiannya dalam kepailitan. Perbedaan pembahasan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis kaji terdapat pada kasus yang dibahas.

2. Tanggung Jawab Kurator terhadap Peralihan Hak Milik Unit Rumah Sebagai Objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Kepailitan

Karya ini ditulis oleh Jannah Friska S Purba sebagai skripsi di Universitas Jambi pada tahun 2022. Karya ini pada pokoknya membahas mengenai tanggung jawab kurator dalam kepailitan terhadap peralihan tanah dan bangunan dengan perjanjian pengikatan jual beli. Terdapat perbedaan pembahasan pada penelitian terdahulu dengan yang penulis kaji, yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai Tanggung Jawab Kurator dalam Kepailitan terhadap Peralihan Tanah dan Bangunan Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sementara itu penulis mengkaji mengenai Tanggung Jawab Kurator dalam Mengelola Harta Pailit (Studi Kasus terhadap Tidak Dicantumkan KLHK sebagai Kreditor).

3. Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Kurator yang Melakukan Penggelapan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Pasal 372 Jo Pasal 374 KUHP (Studi Putusan No.275/PID/2018/PT.DKI)

Karya ini ditulis oleh Rianto sebagai skripsi di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2022. Karya ini pada pokoknya membahas mengenai tanggung jawab seorang kurator yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dan juga untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap debitor dan kreditor terhadap tindakan yang dilakukan oleh kurator. Namun, yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis kaji yakni, penelitian terdahulu mengkaji mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Seorang Kurator yang Melakukan Penggelapan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, sementara itu penelitian yang penulis kaji adalah Tanggung Jawab Kurator dalam Mengelola Harta Debitor Pailit.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dilihat dari permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Achmad Ali, pendekatan jurisprudential atau kajian normatif hukum ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai satu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat atas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis).²⁹ Dimana permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini

²⁹Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis* (Jakarta: GunungAgung, 2002).

difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).³¹

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.³² Sementara itu, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif berfokus pada pemahaman penerapan praktis norma-norma hukum.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 194.

³¹Peter Mahmud' 'Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 133.

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2021).

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan, bahan hukum tersebut meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn
- 4) Putusan renvoi Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang berasal dari karya ilmiah sarjana dan para ahli, seperti buku, majalah, dan jurnal, yang dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan-bahan ini erat terkait dengan

bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini, yaitu: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari bahan hukum akan disajikan dalam bentuk kualitatif yakni data diuraikan dalam bentuk kalimat yang singkat dalam rinci yang kemudian akan dianalisis dengan menghubungkan dengan teori dan peraturan yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum.

I. Sistematikan Penelitian

Untuk memberikan gambaran singkat tentang masalah yang dibahas dalam skripsi ini, penulisan disusun secara sistematis menggunakan kerangka pemikiran bab demi bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian yang diakhiri dengan sistematikan penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka pada bagian ini membahas kajian literatur tentang kepailitan, pemberesan harta pailit, serta peran dan tanggung jawab para pihak dalam pemberesan harta pailit.

BAB III: PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjawab permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian itu berkenan dengan tanggung jawab kurator atas tindakan lalai dalam pengurusan harta pailit. Selain itu juga membahas mengenai tanggung jawab kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit pada kasus kepailitan PT RKK yang tidak memasukkan KLHK sebagai kreditornya.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang diberikan oleh penulis sebagai bentuk hasil pemikiran atas permasalahan yang diteliti tentang tanggung jawab kurator dalam pemberesan harta pailit (studi kasus tidak dicantumkannya KLHK sebagai kreditor dalam kepailitan PT RKK tahun 2023).